



PENGETAHUAN DAN PERILAKU TENAGA KESEHATAN DALAM MENGGUNAKAN APD DI RUANG RAWAT INAP RUMAH SAKIT HERMINA BEKASI TAHUN 2024

Susi Mulyati¹⁾; Dian Mahanani²⁾

¹⁾susi.mulyati0812@gmail.com, Institut Kesehatan Hermina

²⁾dianmahanari69@gmail.com, Institut Kesehatan Hermina

Abstract

Hospitals, as health service institutions for the community, possess unique characteristics influenced by the development of health sciences, technological advancements, and the socio-economic life of the community. They must continuously enhance the quality and accessibility of their services to achieve the highest possible health standards. Hospitals are workplaces with high risks of occupational diseases and work-related accidents. Risks include contact with infectious agents, blood, bodily fluids, and needlestick injuries, which can transmit various diseases such as hepatitis B and HIV/AIDS. The knowledge and compliance behavior of healthcare workers in using personal protective equipment (PPE) significantly influence the prevention of work-related accidents. This study aims to describe the compliance with PPE usage among healthcare workers in the inpatient wards of Hermina Bekasi Hospital in 2023. The method used is an analytical survey with a cross-sectional study approach. The sample was taken using total sampling, with 30 respondents. Data collection tools included questionnaires. The results showed that the level of knowledge about PPE was good (100.0%), and the behavior in using PPE was compliant (73.3%) and non-compliant (26.7%). Hospitals and healthcare workers should continuously improve PPE knowledge and compliance behavior.

Keywords: Behavior, Knowledge, Occupational Diseases, PPE

Abstrak

Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Rumah sakit merupakan tempat kerja yang mempunyai risiko tinggi terhadap penyakit akibat kerja maupun penyakit akibat kecelakaan kerja. Resiko kontak dengan agen penyakit menular, darah, cairan tubuh maupun tertusuk jarum suntik yang berperan sebagai transmisi berbagai penyakit, seperti hepatitis B dan HIV/AIDS. Pengetahuan dan perilaku kepatuhan tenaga kesehatan dalam penggunaan alat pelindung diri sangat mempengaruhi untuk terhindarinya akibat kecelakaan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kepatuhan penggunaan alat pelindung diri pada tenaga kesehatan di ruang rawat inap Rumah Sakit Hermina Bekasi Tahun 2023. Metode yaitu survey analitik dengan pendekatan cross sectional study. Pengambilan sampel dengan total sampling dan jumlah sampel sebanyak 30 responden. Alat pengumpulan data menggunakan kuesioner. Hasil menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan tentang alat pelindung diri adalah baik (100,0%) dan perilaku dalam penggunaan alat pelindung diri adalah yang patuh (73,3%) yang tidak patuh (26,7%). Diharapkan pihak rumah sakit dan tenaga kesehatan terus meningkatkan pengetahuan dan perilaku kepatuhan dalam penggunaan alat pelindung diri di rumah sakit.

Kata Kunci: APD, Penyakit Akibat Kerja, Pengetahuan, Perilaku

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Rumah Sakit adalah sebagai institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Sedangkan menurut *World Health Organization* (WHO), rumah sakit adalah bagian integral dari suatu organisasi sosial kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna (komprehensif), penyembuhan penyakit (kuratif), pencegahan penyakit (preventif) kepada masyarakat

Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan



yang setinggi-tingginya. Selain dituntut mampu memberikan pelayanan dan pengobatan yang bermutu, rumah sakit juga dituntut harus melaksanakan dan mengembangkan program K3 di rumah sakit (K3RS) (Kemenkes RI,2010).

Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan promosi dan pemeliharaan tertinggi tingkat fisik, mental dan kesejahteraan sosial. Kesehatan dan keselamatan kerja menjadi yang utama saat seseorang menjadi bagian dari suatu pekerjaan, apapun pekerjaannya. Kesehatan kerja adalah spesialisasi dalam ilmu kesehatan yang bertujuan agar pekerja/masyarakat memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dengan usaha-usaha preventif dan kuratif, terhadap penyakit-penyakit gangguan-gangguan kesehatan yang diakibatkan faktor-faktor pekerjaan dan lingkungan kerja, serta terhadap penyakit-penyakit umum (Suciati et al., 2023).

Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja adalah salah satu bentuk upaya menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan bebas dari ancaman lingkungan, sehingga dapat mengurangi menghindari kecelakaan kerja, sehingga dapat meningkatkan system dan produktivitas kerja. Dengan keselamatan dan kesehatan kerja maka diharapkan tenaga kerja dapat melakukan pekerjaan dengan aman dan nyaman serta mencapai ketahanan fisik, daya kerja, dan tingkat kesehatan yang tinggi. Rumah Sakit atau perusahaan pemberi kerja berkewajiban untuk menerapkan aturan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Pihak perusahaan yang berkewajiban untuk memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat kesehatan dan keselamatan kerja yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Kecelakaan kerja banyak difaktori oleh persoalan ergonomi, desain alat, kesalahan pada mesin, atau lingkungan kerja tak mendukung. Kecelakaan kerja juga dapat bersumber dari kesalahan manusia, seperti kekeliruan prosedur, rendahnya kompetensi pekerja, atau kesalahan dalam berperilaku (Ajeng Dwita, 2024).

Secara umum penyebab kecelakaan dikarenakan factor manusia (*unsafe action*) dan factor lingkungan (*unsafe condition*). Berdasarkan hirarki pengendalian risiko bahaya dapat dikendalikan dengan cara eliminasi, substitusi, pengendalian teknis, pengendalian administrative dan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD). Penggunaan APD terhadap tenaga kerja merupakan pilihan terakhir, apabila eliminasi, substitusi, pengendalian teknis dan pengendalian administratif tidak dapat dilakukan atau dapat dilakukan namun masih terdapat potensi bahaya terhadap pekerja (Nursiah et al., 2021).

Angka kecekalaan kerja di Indonesia berdasarkan laporan *international Labour Organization* (ILO) pada tahun 2021, jumlah total pemberitahuan kecelakaan kerja bervariasi antara 400 dan 500 per tahun. Ini, antara 100 dan 135 kasus diselidiki oleh tenaga Tenaga Kerja Negara atau lainnya. Sisanya 300 hingga 370 kasus dilaporkan oleh perusahaan. Inspeksi Ketenagaan Negara melakukan sekitar 100 investigasi per tahun. Namun, itu dilakukan hanya 43 investigasi pada tahun 2019 ketika tanggung jawab pengawasan ketenagakerjaan dipindahkan ke 10 lembaga *public*. Dari semua kasus fatal yang diselediki oleh Pengawasan Ketenagaan Negara, sekitar 40 persen diantaranya diklasifikasikan sebagai kecelakaan di luar pekerjaan. Dari semua kasus berat yang diselidiki oleh *State Labor Inspeksi*, hingga 20 persen di antaranya tergolong tidak mampu bekerja. Sementara jumlah kecelakaan fatal pekerja tanpa kontrak kerja semakin meningkat, yang menimbulkan kekhawatiran tentang kondisi keselamatan pekerja di perekonomian. Sepanjang tahun 2023, terjadi 370.747 kasus kecelakaan kerja di Indonesia dari berbagai daerah dan sektor usaha. Dengan jumlah tersebut, data yang dihimpun BPJS Ketenagakerjaan tersebut mencatat kasus tertinggi terjadi di Jawa Barat yang mencapai 66.029 kasus. Sementara itu, DKI Jakarta berada di posisi ke 6 tertinggi angka kecelakaan kerja yaitu sebanyak 23.399 kasus (*International Organization Labour*, 2018).

Selain akibat kecelakaan kerja, ketidakpatuhan dalam penggunaan APD dapat menyebabkan terjadi infeksi *nosokomial*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan



World Health Organization (WHO) tahun 2013 menyatakan bahwa persentase infeksi nosokomial di rumah sakit di seluruh dunia mencapai 9% atau lebih dari 1,4 juta pasien rawat inap mengalami infeksi nosokomial (WHO, 2013). Pada tahun 2010, sebanyak 10 rumah sakit pendidikan umum di Indonesia mencatat kejadian infeksi nosokomial sebesar 6-16% dengan rata-rata 9,8% (Kasumayanti, 2016). Berdasarkan penelitian di dua kota besar di Indonesia, menunjukkan bahwa kejadian infeksi nosokomial berkisar antara 39%-60% (Kasmad, Sujianto, & Hidayati, 2010) dalam (Istigfari & Dwiantoro, 2022).

Salah satu indikator keberhasilan dalam pelayanan rumah sakit adalah rendahnya angka infeksi nosokomial di rumah sakit. Kunci utama dari sebuah pencegahan infeksi yang efektif yakni melindungi pasien dari penularan penyakit menular dan dari kondisi yang disebabkan oleh perawatan yang diterima di rumah sakit (Juliandi, 2014). Risiko penyebaran infeksi pada petugas kesehatan sangat tinggi, seperti halnya petugas di instalasi laundry yang menangani linen kotor (Michael, David, Daniell, Seixas, & Roberts, 2017). Petugas kesehatan pada unit lain seperti di dapur dan unit pusat sterilisasi juga merupakan bagian di rumah sakit yang berpotensi terpapar infeksi dan bahaya keselamatan kerja lain dalam proses kerjanya (Hanum, 2020). Risiko infeksi dapat ditekan melalui proses-proses pembersihan, desinfeksi, dan sterilisasi yang benar (Wijaya & Permana, 2016) dalam (Istigfari & Dwiantoro, 2022).

Rumah Sakit Hermina melaporkan kecelakaan kerja yang sering terjadi pada tenaga kerja tidak terampil (kurang dari 3 tahun), sebanyak 24% memiliki pengalaman kurang dari 1 tahun sehingga perlu diwaspadai dan sebanyak 42% memiliki pengalaman kurang dari 3 tahun. Kecelakaan jatuh menduduki 25% akibat tergelincir, tersandung dan sebagainya menduduki 1/4 jumlah dan sakit pinggang karena gerakan memaksakan diri seperti mengangkat barang berat mencapai 14%, jatuh akibat mengeluarkan barang memakai tangga mencapai 12%. Kecelakaan kerja terjadi karena kurangnya pengetahuan, ketidakpatuhan dalam prosedur kerja dan tidak penggunaan APD sesuai dengan standar operasional kerja. Sedangkan kecelakaan kerja yang terjadi diruang rawat inap RSH Bekasi karena ketidakpatuhan dalam menggunakan APD antara lain adalah tertusuk jarum suntik. Alasan tenaga medis tidak menggunakan APD ketika bekerja pada umumnya karena ditempat kerjanya tidak disediakan alat pelindung diri, petugas tidak menggunakan karena malas, repot, tidak terbiasa, dan lupa. Dimana alas an-alasan tersebut sangat berkaitan dengan kesadaran/perilaku petugas dalam menggunakan alat pelindung diri, penyebab utamanya kemungkinan karena kurangnya pemahaman tenaga terhadap bahaya yang akan timbul. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kecelakaan kerja di Rumah Sakit, salah satunya dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 23 tahun 1992 dan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang penerapan kesehatan dan keselamatan kerja di Rumah Sakit. Menurut Notoadmodjo (2010) menambahkan bahwa ada berbagai cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan persepsi, pengetahuan dan sikap perawat dalam menjaga kesehatan dan keselamatan selama bekerja, diantaranya dengan memberikan promosi kesehatan dan pelatihan tentang K3 sehingga hal ini diharapkan mampu merubah perilaku perawat menjadi lebih baik.

Berdasarkan data kecelakaan kerja yang terjadi masih tinggi, terutama dalam dunia pekerjaan di lingkungan kesehatan, maka peneliti tertarik mengambil judul perilaku tenaga kesehatan dalam menggunakan APD di ruang rawat inap rumah sakit Hermina Bekasi.

METODE

Jenis dan desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain *survey analitik* dengan pendekatan *cross-sectional study*. Pengumpulan data menggunakan kuesioner, selama 5 hari bulan November 2023. Sampel penelitian yaitu seluruh tenaga kesehatan yang bertugas di ruang rawat inap di rumah sakit Hermina Bekasi sebanyak 30 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang terdiri dari 10 item pertanyaan dengan topik



berupa pengetahuan dan sikap dalam penggunaan APD pada tenaga kesehatan di rumah sakit Hermina Bekasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka hasil sebagai berikut:

Tabel. 1 Data Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin, Umur, Pendidikan Terakhir dan Masa Kerja.

No.	Data Karakteristik	Frekuensi	Persentase (%)
1	Jenis Kelamin		
	Laki – laki	10	33,3
	Perempuan	20	66,7
2	Pendidikan Terakhir		
	D3	7	23,3
	S1	15	50,0
	Ners	8	26,7
Total		30	100,0

Sumber: Data Primer di olah tahun 2023

Berdasarkan tabel 1. Menunjukkan bahwa responden berjenis kelamin laki-laki 10 orang (33,3%) dan perempuan sebanyak 20 orang (66,7%). Selanjutnya pendidikan terakhir D3 Keperawatan 7 orang (23,3%), S1 Keperawatan 15 orang (50,0%) dan Profesi Ners 8 orang (26,7%).

Tabel. 2 Data Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin, Umur, Pendidikan Terakhir dan Masa Kerja.

No.	Data Karakteristik	Frekuensi	Persentase (%)
1	Umur		
	20 – 30 Tahun	15	50,0
	31 – 40 Tahun	10	33,3
	41 – 50 Tahun	5	16,7
2	Masa Kerja		
	1 – 5 Tahun	15	50,0
	6 – 10 Tahun	10	33,3
	11 – 15 Tahun	5	16,7
Total		30	100,0

Sumber: Data Primer di olah tahun 2023

Berdasarkan tabel 2. Menunjukkan bahwa responden yang terbanyak berumur 20 – 30 tahun (50,0%) dengan masa kerja terlama 1 – 5 tahun (50,0%).

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Pengetahuan Tenaga Kesehatan Terhadap Penggunaan Alat Pelindung Diri di Rumah Sakit Hermina Bekasi.

No.	Pengetahuan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	30	100,0
2	Tidak Baik	0	0
Total		30	100,0

Sumber: Data Primer di olah tahun 2023

Berdasarkan tabel 3. Menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan tenaga kesehatan terhadap penggunaan APD adalah baik sebanyak 30 responden (100,0%).

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Perilaku Tenaga Kesehatan Terhadap Penggunaan Alat Pelindung Diri di Rumah Sakit Hermina Bekasi.

No.	Perilaku	Frekuensi	Persentase (%)
1	Patuh	22	73,3
2	Tidak Patuh	8	26,7



Sumber: Data Primer di olah tahun 2023

Berdasarkan tabel 4. Menunjukkan bahwa perilaku tenaga kesehatan terhadap penggunaan APD yang patuh sebanyak 22 responden (73,3%) dan tidak patuh sebanyak 8 responden (26,7%).

Pembahasan

APD sangat penting dipakai oleh tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya di rumah sakit tempat mereka bekerja. Adapun APD yang wajib digunakan oleh tenaga kesehatan terutama perawat di ruang rawat inap seperti, masker, sarung tangan, jubah dan lainnya. Hal ini sejalan dengan penelitian Nasaruddin & Hardi (2022) menyatakan alat pelindung diri adalah seperangkat perlengkapan yang berfungsi untuk melindungi penggunanya dari bahaya atau gangguan kesehatan tertentu, misalnya infeksi virus atau bakteri. Bila digunakan dengan benar, APD mampu menghalangi masuknya virus atau bakteri ke dalam tubuh melalui mulut, hidung, mata, atau kulit. Berdasarkan tabel 3, diketahui bahwa tingkat pengetahuan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Hermina Bekasi adalah baik sebanyak 30 responden (100,0%). Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kesehatan telah memiliki pengetahuan terhadap penggunaan APD yang baik.

Hal ini sejalan dengan penelitian (Delima et al., 2022) terhadap 32 perawat pada ruang rawat inap rumah sakit Pendidikan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh menunjukkan hasil untuk pengetahuan tenaga kesehatan adalah baik 32 responden (100,0%). Hasil yang diperoleh setelah dilakukannya penelitian adalah perawat memiliki tingkat pengetahuan yang baik tentang APD seperti definisi APD dan manfaat APD yang digunakan pada saat melakukan tindakan kepada pasien. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Heru, dkk (2022) bahwa perawat dan bidan di Rumah Sakit Kabupaten Aceh Utara dengan jumlah responden 137 orang menunjukkan hasil pada tingkat pengetahuan perawat dan bidan adalah baik 121 orang yaitu (88,3%) dan tingkat pengetahuan cukup 16 orang yaitu (11,7%).

Menurut Notoatmodjo (2010) dalam Wulandi S & Rosa (2016), pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka ia akan lebih memperhatikan masalah kesehatan dan keselamatannya. Oleh sebab itu, pekerja dengan pendidikan tinggi akan cenderung memiliki pengetahuan yang baik tentang penggunaan APD dan sebaliknya pekerja yang memiliki pendidikan rendah cenderung sulit untuk menyerap informasi khususnya pengetahuan tentang penggunaan APD, sehingga menyebabkan pekerja tidak merespon dengan positif pentingnya menggunakan APD secara baik dan benar.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tenaga kesehatan dengan pengetahuan baik cenderung patuh dalam menerapkan protocol kesehatan. Hal ini sejalan dengan pendapat Wasty (2021) dalam (Ayuningtyas, 2022) Pekerja dengan pengetahuan yang baik memiliki tingkat pengetahuan yang lebih tinggi dalam perilaku atau kepatuhan penggunaan APD. Hal ini dikarenakan pengetahuan merupakan bentuk perilaku atau alasan individu yang dapat di pengaruhi oleh perilaku untuk menerapkan penggunaan APD didalam tatanan pelayanan kesehatan. Menurut Notoatmodjo (2007) pengetahuan merupakan domain penting dalam membentuk tindakan atau perilaku seseorang, perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih tahan lama dibandingkan dengan perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan.

Berdasarkan tabel 4, menunjukkan perilaku kepatuhan dalam penggunaan APD terdapat 22 responden (73,3%) yang patuh, dan terdapat 8 responden (26,7%) yang tidak patuh. Perilaku yang baik menunjukkan bahwa tenaga kesehatan mengetahui cara menempatkan diri, jalan pikiran dan sikap yang baik mengenai penggunaan APD. Perilaku merupakan pandangan pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai sikap objek tersebut.



Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hardi (2020) dalam (Suciati et al., 2023) terhadap petugas kesehatan dengan jumlah sampel 66 orang di RSUD Muara Taweh Kabupaten Barito Kalimantan Tengah. Didapatkan hasil bahwa responden memiliki sikap positif atau patuh 36 orang yaitu (54,5%) dan yang memiliki sikap negative atau tidak patuh 30 orang yaitu (45,5%). Penelitian ini sama dengan penelitian Juita, dkk (2017) terdapat 10 responden (40,0%) yang memiliki sikap patuh dalam penggunaan APD, 20 responden (60,0%) memiliki sikap yang tidak patuh dalam penggunaan APD.

Sikap menurut Notoatmodjo (2007) merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Keadaan mental dan kesiapan yang diatur melalui pengalaman dapat memberikan pengaruh dinamik terhadap respon seseorang individu pada semua objek atau situasi yang berkaitan dengannya. Sikap secara nyata menunjukkan adanya kesesuaian reaksi terhadap stimulus tertentu. Hal ini sesuai dengan teori perilaku Bloom dalam Notoatmodjo (2012) yang menjelaskan bahwasanya perilaku merupakan fungsi dari factor predisposisi yaitu factor yang ada dalam diri individu yang ada didalamnya terdapat sikap individu. Sikap responden mempengaruhi tindakannya dalam menggunakan APD di tempat kerja ketika melakukan pelayanan kesehatan. perilaku terhadap penggunaan APD pada penelitian ini lebih banyak yang patuh dibuktikan juga dengan tingkat penerahuan yang baik.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa tenaga kesehatan yang bekerja di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Hermina Bekasi memiliki tingkat pengetahuan dan perilaku yang baik atau patuh terhadap penggunaan APD dalam memberikan pelayanan kesehatan.

Saran

Diharapkan kepada pihak Rumah Sakit beserta tenaga kesehatan lainnya untuk terus meningkatkan pengetahuan dan memperhatikan perilaku dalam penggunaan APD pada petugas tenaga kesehatan terutama pada perawat di ruang rawat inap Rumah Sakit Hermina Bekasi, agar terhindari dari penyakit akibat kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayuningtyas, R. V. (2022). Perilaku Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) Pada Pekerja Puskesmas Kronjo, Kabupaten Tangerang Selama Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2022. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 76–77.
- Delima, R., Mayasari, P., & Rachmah, R. (2022). Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (Apd) Pada Tenaga Kesehatan Di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Keperawatan*, 6(4).
- Hardi, W. (2020). Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik.
- International Organization Labour. (2018). Meningkatkan Keselamatan dan Kesehatan Pekerja Muda. In *Kantor Perburuhan Internasional , CH- 1211 Geneva 22, Switzerland*. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/presentation/wcms_627851.pdf
- International Labour Office (ILO) (2021). Meningkatkan Keselamatan dan Kesehatan Pekerja. https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-jakarta/documents/publication/wcms_627174.pdf
- Istigfari, S. N., & Dwianto, L. (2022). Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri pada Petugas Kesehatan di Rumah Sakit melalui Pengembangan Metode Human Factor Design: Kajian Literatur. *Holistic Nursing and Health Science*, 5(1), 111–124. <https://doi.org/10.14710/hnhs.5.1.2022.111-124>
- Kemendes RI. (2010) Infodatin Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Pusdatin. Kemendes.



- p. 1–7. 12. <https://upk.kemkes.go.id/new/keselamatan-kerja-k3-evakuasi>
- Nasaruddin, M. R., & Hardi, I. (2022). Perilaku Penggunaan APD Pada Tenaga Kesehatan Di Rumah Sakit Khusus Daerah Sulawesi Selatan. *Window of Public Health Journal*, 3(5), 980-988.
- Notoatmodjo, S. (2007). *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Notoatmodjo, (2010). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Notoatmodjo S. (2012). *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Nursiah, N., Wahyuni, A., & Darwis, A. M. (2021). Determinan Kepatuhan Penggunaan Apd Pada Petugas Igd Di Rsud Kota Makassar Pada Masa Pandemi. *Hasanuddin Journal of Public Health*, 2(3), 335–345. <https://doi.org/10.30597/hjph.v2i3.14753>
- Suciati, N. L., Ani, L. S., & Lubis, D. S. (2023). Kepatuhan Perawat Dalam Penggunaan Alat Pelindung Diri. *Jurnal Kesehatan Medika Udayana*, 9(01), 110–124.
- Wasty. (2021) *Psikologi Pendidikan (Landasan Kerja. Pemimpin Pendidikan)*. Jakarta : Pt Rineka Cipta. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=868001>
- Undang – Undang No. 44 Tahun (2009) tentang rumah sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan. http://dkk.balikhpapan.go.id/assets/files/1.UU44-09-RS_.pdf